



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Hibah

No. SK :

Persyaratan


1. Surat Permohonan dari OPD untuk usulan pemindahtanganan dalam bentuk hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, barang inventaris peralatan kantor, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. OPD mengajukan surat usulan dilengkapi dengan data dan dokumen yang dipersyaratkan serta Rekapitulasi usulan
2. Survei lapangan
3. Membuat BA Tim pengkaji, surat permohonan dan surat persetujuan Bupati untuk Hibah Barang Milik Pemkab Bel.
4. Membuat surat permohonan Bupati kepada DPRD bila berupa tanah dan BMD dengan nilai diatas 2 Milyar
5. Membuat surat keputusan Bupati tentang penetapan hibah milik Pemkab Belitung, membuat naskah hibah dan Berita Acara Serah Terima
6. Membuat surat permohonan penghapusan dari pengelola barang ke Bupati, Surat persetujuan Bupati terkait penghapusan atas penyerahan BMD
7. Membuat surat keputusan bupati terkait penghapusan atas penyerahan BMD dalam bentuk Hibah
8. Surat Keputusan Bupati diserahkan kepada OPD pengusul
9. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan BMD



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Surat Keputusan Bupati Belitung tentang penghapusan dan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah

Pengaduan Layanan